



P U T U S A N

Nomor. 25 / PID / 2016 / PT.JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN Alias ADYTIA WARMAN Bin ABDUL
NAIM ;**

Tempat lahir : Jambi ;

Umur/Tgl.lahir : 41 tahun / 24 Agustus 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sersan Bay Rt. 16 Kel.. Kenali Besar Kec.
Kota Baru Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb, tanggal 3 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jambi terhadap Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim, sbb ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Eni dengan mengatakan "tolonglah, karyawan butuh gajian, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak buka travel", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eni merasa tertarik kemudian saksi Eni mengatakan kepada terdakwa akan meminjamkan uang tersebut namun pada saat itu saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sakti tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Eni akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Arbita Als Eni Binti Bagindo Ta'in mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Eni Arbita Als Erti Binti Bagindo Ta'in, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Eni dengan mengatakan "tolonglah, karyawan butuh gaji, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak buka travel", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sabtu tertanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Eni akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna kuning motif batik berhiaskan batu akik warna putih
- 1 (satu) buah cincin kuning motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb**, tanggal 3 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut : *MENGADILI*:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Adytia Warman Bin Abdul Naim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Alias Adytia Warman Bin Abdul Naim, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan dengan segenap dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif batik berhiaskan batu akik warna putih.
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 885/Akta.Pid/B/2015/PN.Jmb tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh Sri

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banowo, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa Terdakwa Usman Als Adytia Warman Bin Abdul Naim, mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb tanggal 3 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Hasniayanti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2016 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Pembanding Tidak Memutus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya memutus berdasarkan keterangan saksi korban Eni Abrita Binti Bagindo Ta'in sementara keterangan saksi Siti Fatimah Suryani tidak ada hubungannya dengan perkara Pembanding bahkan keterangan saksi Siti Fatimah Suryani adalah saksi *De Au Ditu* saksi yang mendengarkan dari

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban Eni Abrita Binti Bagindo Ta'in dan kenyataannya dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menyinggung keterangan saksi Siti Fatimah Suryani, dengan demikian putusan bertentangan dengan Pasal 184 KUHP dan oleh karena itu mohon membatalkan Putusan Perkara No. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb untuk seluruhnya, *Mengadili Sendiri* : Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya, Menyatakan Pembanding Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP, Menyatakan Pembanding terbukti secara sah melakukan perbuatan akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, Menyatakan Terdakwa / Pembanding lepas dari segala Tuntutan hukum, dst.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa / Pembanding ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, surat memori banding dari Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya, berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana dilakukan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai *sudah tepat dan benar*, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa *akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat* dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai *pidana yang dijatuhkan* kepada Terdakwa dengan alasan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (*Eni Abrita Alias Eni Binti Bagindo Ta'in*) mengalami *kerugian* sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian saksi korban tersebut masih dapat dituntut pengembaliannya secara keperdataan, *sehingga dipandang tepat dan adil* apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi perlu *diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan Nomor: 885/Pid.B/2015/PN.Jmb, tanggal 3 Maret 2016 selengkapya berbunyi seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981

KUHAP, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa / Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 885/Pid.B/2015/PN.Jmb tanggal 3 Maret 2016, sekedar *mengenai pemidanaan* yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa USMAN ALIAS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN ALIAS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif batik berhiaskan batu akik warna putih,
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata,Dikembalikan kepada Terdakwa Usman Alias Adytia Warman;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **18 MEI 2016** oleh kami: **AGOENG RAHARDJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PT.JMB tanggal 8 April 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **ROSNIATI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.25/Pen.Pid/2016/PT.JMB tanggal 8 April 2016, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum.

AGOENG RAHARDJO, SH.

Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



P U T U S A N

Nomor : 885 / Pid.B/2015/PN.Jmb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : USMAN AIs ADYTIA WARMAN Bin ABDUL NALIM.
Tempat lahir : Jambi.
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun / 24 Agustus 1974,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Sersan Bay Rt. 16 Kel.. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 November 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 07 November 2015 s/d 16 Desember 2015.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 04 Januari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi : sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2015.

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KPN Jambi : sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 19 Maret 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb, tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat-surat / berkas perkara.

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 885/Pid.B/2015/PN.Jmb, tanggal 21 Desember 2015 tentang hari sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN

BIN ABDUL NAIM dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah cincin warna kuning motif batik berhiaskan batu akik warna putih
- 1 (satu) buah cincin kuning motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa semua unsur-unsur yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu dimohon agar Majelis hakim memberikan putusan yang sesuai rasa keadilan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan nota pembelaan sayaini .
- Menyatakan dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti, secara sah dan meyakinkan dipersidangan ini dan atau,
- Membebaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut umum dan atau
- Menyatakan perbuatan saya ini bukan merupakan tindak pidana
- Melepaskan saya dari segala tuntutan hukum .

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni

Hal. 14 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Eni dengan mengatakan "tolonglah, karyawan butuh gaji, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak buka travel", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eni merasa tertarik kemudian saksi Eni mengatakan kepada terdakwa akan meminjamkan uang tersebut namun pada saat itu saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu mljik terdakwa yangmana terdakwa juga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sakti tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Eni akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Arbita Als Eni Binti Bagindo Ta'in rnengalarni

kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

Atau

Kedua :

Hal. 15 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM pada hari salatu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih terntasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan meta wan hukuna memiliki barang sesuatu berupa uang kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan salcsi korban Eni Arbita Als Erti Binti Bagindo Ta'in, tetapi yang ada dalarrt kekua.saarmya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hart pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Em dengan mengatakan "tolonglah, karyawan butuh gajian, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak bulca travel", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yangmana terdakwa fuga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjarakan uang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi berterau dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu

Hal. 16 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Em akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktinya berupa : 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif batik berhiaskan batu akik warna putih, 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang persidangan telah mendengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI Eni Abrita Als Eni Binti Bagindo Ta'in, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli tiket di tempat saksi bekerja
 - Bahwa benar kejadian Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa sering membeli tiket untuk dipakai sendiri

Hal. 17 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa awalnya sekira bulan Februari 2015 dimana pada saat itu terdakwa sering membeli tiket namun terdakwa sering tidak membayar tiket tersebut
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dimana pada saat itu terdakwa berniat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersbut akan terdakwa gunakan untuk pembayaran proyek perumahan
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mau memberikan pinjaman kepada terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi
- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan jika saksi meminjamkan uang tersebut, saksi berjanji akan membantu saksi membuka usaha travel sendiri
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "tolonglah, karyawan butuh gajian, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak buka travel"
- Bahwa benar kemudian saksi meminta jaminan kepada terdakwa
- Bahwa benar akhirnya terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah cincin
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa harga cincin tersebut sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar mendengar perkataan terdakwa, saksi merasa tertarik dan langsung menerima permintaan terdakwa namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 18 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi agar tidak menjual cincin tersebut dikarenakan harga cincin tersebut sekitar Rp.150.000.000,-
- Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa belum cair dan pinjaman terdakwa akan terdakwa kembalikan pada akhir bulan Mei 2015
- Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2015, saksi kembali menghubungi terdakwa untuk meminmta uang saksi yang terdakwa pinjam, namun terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa belum cair dan apabila sudah cair terdakwa akan menghubungi saksi
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tidak bisa dihubungi kembali dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

2. **SAKSI SITI FATIMAH SURYANI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Hal. 19 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mengenal terdakwa disebut praktek dokter
- Bahwa benar selama mengenal terdakwa, terdakwa sudah menganggap saksi sebagai orang tua angkatnya
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam sertifikat saksi untuk menebus sertifikat terdakwa di daerah Jawa Barat karena ada orang yang akan membeli tanah warisan terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sertifikat rumah saksi 4 (empat) hari kemudian
- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan bahwa jika tanah tersebut berhasil terjual maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi
- Bahwa benar karena bujukan terdakwa, saksi kemudian memberikan sertifikat rumah saksi
- Bahwa benar sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan terdakwa
- Bahwa benar saksi sempat berusaha mencari terdakwa
- Bawa benar kemudian saksi bertemu dengan saksi Eni yang merupakan korban penipuan dari terdakwa
- Bahwa benar saksi Eni kemudian menceritakan bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada saksi namun sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi Eni juga mengatakan kepada saksi bahwa atas pinjaman tersebut, terdakwa memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah

Hal. 20 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin yang menurut terdakwa harga cincin tersebut seharga

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa benar setelah mendengar cerita saksi Eni, kemudian saksi dan saksi Eni berusaha mencari terdakwa
- Bahwa benar kemudian saksi Eni langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Jambi

Keterangan saksi tersebut. yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan untuk selengkapnyanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap sudah termaktub dalam uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa benar kejadian Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi
- Bahwa benar awal terdakwa mengenal saksi Eni dikarenakan terdakwa sering membeli tiket pesawat di tempat saksi Eni bekerja
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Eni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk perjalanan terdakwa ke Bandung dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengurus tanah warisan orang tua terdakwa,
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan meminjam uang kepada saksi Eni, terdakwa berjanji akan mengembalikan lebih uang saksi Eni yaitu sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga menjaminkan 2 (dua) buah cincin terdakwa seharga Rp.150.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Eni setelah terdakwa selesai mengurus tanah warisan orang tua terdakwa
- Bahwa benar saksi Eni ada meminjamkan uang tersebut yang diserahkan saksi Eni kepada terdakwa di depan kantor Gubernur

Bahwa benar hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang

Hal. 21 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya secara kesatuan yang utuh, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi **Eni Abrita Als Eni Binti Bagindo Ta'in** yang menjadi korban.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Eni dengan mengatakan "tolonglah, karyawan butuh gajian, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak bulca travel", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yang mana terdakwa fuga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertau dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi

Hal. 22 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Em akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

- Bahwa benar kejadian Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira 20. 00 Wib bertempat di Depan Kantor Gubernur Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi
- Bahwa benar awal terdakwa mengenal saksi Eni dikarenakan terdakwa sering membeli tiket pesawat di tempat saksi Eni bekerja
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Eni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk perjalanan terdakwa ke Bandung dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengurus tanah warisan orang tua terdakwa,
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan meminjam uang kepada saksi Eni, terdakwa berjanji akan mengembalikan lebih uang saksi Eni yaitu sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga menjaminkan 2 (dua) buah cincin terdakwa seharga Rp.150.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Eni setelah terdakwa selesai mengurus tanah warisan orang tua terdakwa
- Bahwa benar saksi Eni ada meminjamkan uang tersebut yang diserahkan saksi Eni kepada terdakwa di depan kantor Gubernur
- Bahwa benar hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Hal. 23 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, *pertama* melanggar pasal 378 KUHPidana dan *kedua* melanggar Pasal 372 KUHPidana :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 378 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM, dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam berkas perkara Terdakwa USMAN ALS ADYTIA WARMAN BIN ABDUL NAIM, melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Memorie van Toelichting KUHP bahwa "pidana pada umumnya hendaknya di jatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui".

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan

Hal. 24 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi saksi Eni dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Eni hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, namun pada saat itu saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun uang tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan dan telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad, 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Hal. 25 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang,.

Yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ada menghubungi saksi Eni dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Eni hendak meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni tidak mempunyai uang namun pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi Eni dengan mengatakan “tolonglah, karyawan butuh gaji, nanti tanggal 5 uang aku keluar 1 M, aku ganti nanti, aku modalin mbak buka travel”, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Eni merasa tertarik kemudian saksi Eni mengatakan kepada terdakwa akan meminjamkan uang tersebut namun pada saat itu saksi Eni meminta jaminan, mendengar perkataan saksi Eni terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Eni bahwa terdakwa akan menitipkan 2 (dua) buah cincin bermata batu milik terdakwa yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa harga cincin tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Eni mengatakan bahwa saksi Eni akan meminjamkan uang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kantor Gubernur dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pada saat itu juga terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) buah cincin bermata batu kepada saksi Eni sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi Eni akan mengembalikan uang saksi Eni pada tanggal 5 Mei 2015 namun sampai batas waktu yang terdakwa janjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Eni.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya terdakwa

Hal. 26 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana : *Penipuan*“
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dan harus diajtuhi pidana yang
setimpal dengan kesalahannya, karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat
menghapuskan terdakwa dari kesalahannya tersebut, serta harus pula dibebani
untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam perkara ini telah
ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut,
serta cukup beralasan pula untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sampai
putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan
ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini dengan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana tersebut, maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri
terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan
terhadap para terdakwa, sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini, menurut
hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan benar serta telah pula memenuhi rasa keadilan.

Mengingat **pasal 378 KUHPidana** dan pasal-pasal lainnya dari
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal. 27 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Als ADYTIA WARMAN Bin ABDUL NALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN Als ADYTIA WARMAN Bin ABDUL NALIM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan dengan segenap dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif batik berhiaskan batu akik warna putih.
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan motif kembang berhiaskan batu akik kuning dikelilingi permata

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jambi, pada hari : Selasa, tanggal 5 Januari 2016, oleh TAJUDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, LUKAS SAHABAT DUHA, SH.MH., dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh MUHAMAD ANAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh HASNIYANTI RIZKY MULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan Terdakwa-Terdakwa.

Hal. 28 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

T A J U D I N, SH.

2. RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

Panitera pengganti,

MUHAMAD ANAS, SH.

Hal. 29 dari 11 hal. Putusan No. 25/Pid/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)